



P E N E T A P A N
Nomor 280/Pdt.P/2022/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

WANDA YUNITA, Tempat, Tanggal lahir : Serang, 10 Agustus 1991, Umur : 31 tahun, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Pendidikan : SLTA, beralamat di Komplek Sapta Marga No.37 RT.003 RW.005, Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat-surat;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Nopember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 21 Nopember 2022 Register Nomor 280/Pdt.P/2022/PN.Srg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ricky Argyan pada tanggal 18 Juli 2010 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor; 399/32/VII/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten tertanggal 19 Juli 2010;
2. Bahwa pemohon terlahir dengan nama WANDA YUNITA, Perempuan, Lahir di Serang, 10 Juni 1991, anak ketiga dari seorang ibu bernama Tice Ariani berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5667/477-1/IST/1994 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten tertanggal 12 Desember 1994;
3. Bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 3673011609110022 bernama WANDA YUNITA , Perempuan, Lahir di Serang, 10 Juni 1991

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten tertanggal 14 Mei 2013;

4. Bahwa terdapat kesalahan penulisan bulan lahir pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon, yang semula WANDA YUNITA, Tempat, Tanggal lahir : Serang, 10 Agustus 1991; Umur : 31 tahun, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Pendidikan :SLTA, beralamat di Komplek Sapta Marga No.37 RT.003 RW.005, Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten yang seharusnya bernama WANDA YUNITA , Perempuan, Lahir di Serang, 10 Juni 1991 Umur : 31 tahun; Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga; Agama : Islam; Pendidikan :SLTA; beralamat di Komplek Sapta Marga No.37 RT.003 RW.005, Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten;
5. Bahwa Pemohon berinisiatif untuk merubah identitas Pemohon dan bulan lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon menjadi WANDA NOOR YUNITA , Perempuan, Lahir di Serang, 10 Juni 1991;
6. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten dan di kantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa untuk memperbaiki Identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon dapat diubah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Perubahan Identitas dan Bulan Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut guna untuk keperluan pendataan Paspor, oleh karenanya diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Perubahan Identitas dan Bulan Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, yang sebelumnya bernama WANDA YUNITA, Perempuan, Lahir di Serang, 10 Agustus 1991 dirubah menjadi WANDA NOOR YUNITA, Perempuan, Lahir di Serang, 10 Juni 1991;
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan Perubahan Identitas dan Bulan Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten untuk mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yang baru;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Subsider :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5667/477-1/IST/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3673011609110022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Wanda Yunita, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-3 ;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar An. Wanda Yunita, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama An. Wanda Yunita, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun An. Wanda Yunita, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar "Menyatakan sah Perubahan Identitas dan Bulan Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, yang sebelumnya bernama Wanda Yunita, perempuan, lahir di Serang, 10 agustus 1991 dirubah menjadi Wanda Noor Yunita, Perempuan, Lahir di Serang, 10 Juni 1991;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang fakta, terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang bahwa, dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang bahwa dari materi permohonan juga diketahui bahwa wilayah tempat tinggal Pemohon termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Serang, dengan demikian harus dinyatakan bahwa pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki alasan dan dasar yang cukup untuk mendapatkan ijin seperti yang dimohonkan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA Kec diintegrasikan ke dalam Database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. nama dan identitas pelapor;
 - e. tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. nama dan identitas saksi;
 - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
 - h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
 - (1) kelahiran;
 - (2) kematian;
 - (3) perkawinan;
 - (4) perceraian; dan
 - (5) pengakuan anak.
- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa selanjutnya tentang perubahan nama didalam akta kelahiran dimungkinkan dan diatur didalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil Dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan Pemohon di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pemohon terlahir dengan nama Wanda Yunita, Perempuan, Lahir di Serang, 10 Juni 1991, anak ketiga dari seorang ibu bernama Tice Ariani berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5667/477-1/IST/1994 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten tertanggal 12 Desember 1994;
2. Bahwa benar dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 3673011609110022 nama Pemohon adalah Wanda Yunita, Perempuan, Lahir di Serang, 10 Juni 1991 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten tertanggal 14 Mei 2013;
3. Bahwa benar pada Kartu Tanda penduduk Pemohon, tertera Pemohon lahir di Serang, tanggal 10 Agustus 1991, sehingga terdapat perbedaan bulan lahir pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Akte Kelahiran Pemohon, Kartu keluarga pemohon dan Ijazah-Ijazah Formal pemohon yakni Serang, 10 Juni 1991;
4. Bahwa benar Pemohon juga berinisiatif merubah nama Pemohon di Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP Pemohon yang semula Wanda Yunita menjadi Wanda Noor Yunita;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena sesuai dengan fakta hukum bahwa benar pemohon terlahir dengan nama Wanda Yunita, Perempuan, Lahir di Serang, 10 Juni 1991, anak ketiga dari seorang ibu bernama Tice Ariani berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5667/477-1/IST/1994 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten tertanggal 12 Desember 1994;

Menimbang, bahwa benar dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 3673011609110022 nama Pemohon adalah Wanda Yunita, Perempuan, Lahir di Serang, 10 Juni 1991 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten tertanggal 14 Mei 2013;

Menimbang, bahwa benar tanggal lahir Pemohon didalam Ijazah-Ijazah Formal pemohon yakni Serang, 10 Juni 1991;

Menimbang, bahwa benar pada Kartu Tanda penduduk Pemohon, tertera Pemohon lahir di Serang, tanggal 10 Agustus 1991, sehingga terdapat perbedaan bulan lahir pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Akte Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga pemohon, dan juga didalam Ijazah-Ijazah Formal pemohon yakni Serang, 10 Juni 1991;

Menimbang, bahwa benar Pemohon berinisiatif untuk merubah bulan lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan disesuaikan dengan Akta lahir Pemohon dan Kartu keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa benar Pemohon juga berinisiatif merubah nama Pemohon di Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP Pemohon yang semula Wanda Yunita menjadi Wanda Noor Yunita;

Menimbang, bahwa oleh karena akta yang dimohonkan perubahannya oleh Pemohon adalah suatu akta yang dimaksud oleh Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon pada petitum angka 2;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 Pemohon yang meminta agar "Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan Perubahan Identitas dan Bulan Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk,

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten untuk mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yang baru”, dan oleh karena kewajiban untuk melaporkan perubahan nama tersebut diatas diatur didalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi:

“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penertapan pengadilan negeri oleh penduduk”;

sehingga berdasarkan pasal tersebut diatas beralasan hukum petitum angka 3 Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perubahan Identitas dan Bulan Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, yang sebelumnya bernama Wanda Yunita, Perempuan, Lahir di Serang, 10

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1991 dirubah menjadi Wanda Noor Yunita, Perempuan, Lahir di Serang, 10 Juni 1991;

3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan Perubahan Identitas dan Bulan Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten untuk mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yang baru;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh Hasmy, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Serang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jefry Novirza, S.H., Panitera Pengganti tersebut, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti tersebut,

Hakim tersebut,

Jefry Novirza, S.H.

Hasmy, S.H.,M.H.

Rincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Proses	: Rp 55.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 105.000,00

(seratus lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)